



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13
TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK OLEH
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENEGAK KAWASAN TANPA
ROKOK DI KABUPATEN BANDUNG
(Studi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung)**

Rifi Rivani Radiansyah¹, Dera Izhar Hasanah² Farhan Ali Syiddiq³

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bale Bandung
Rifirivani@unibba.ac.id

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bale Bandung
zifanigabriela@yahoo.com

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Bale Bandung
farhanalisyddiq@gmail.com

Received: 20 Desember 2020; Revised: 26 Desember 2020; Accepted: 3 Januari 2021; Published: Januari 2020; Available online: Januari 2021.

ABSTRACT

The enforcement of non-smoking areas is one of the most appropriate efforts and solutions, which the Bandung Regency Government has taken through Regional Regulation Number 13 of 2017. However, along with its implementation, starting from the enactment of the policy, until now it has not shown a direct impact that is quite effective. Especially in enforcement in the work environment of the Bandung Regency Regional Government. This study seeks to identify and understand problems based on concrete data which are expected to build a theoretical base paradigm. This study uses a qualitative research method (postpositivism) based on a grounded theory approach. Data collection was carried out using official document collection techniques. While the data analysis technique used an interpretive descriptive method. The results showed that policy implementation has not been implemented optimally, because, first, the policy communication process is not good, second, the availability of resources is inefficient, effective, and proportional, third, the attitude of policy implementers who are not committed and have

integrity, fourth, performance systems and mechanisms as well as bureaucratic structures based on ineffective and inefficient fragmentation of organizational work units.

Keyword: Policy Implementation; Health; Zone.

ABSTRAK

Penegakan kawasan tanpa rokok menjadi salah satu upaya dan solusi paling tepat, yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Perda No.13 tahun 2017. Namun, seiring pelaksanaannya, hingga sampai saat ini belum menunjukkan dampak langsung yang cukup efektif. Terutama dalam penegakannya di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui serta memahami persoalan yang berbasis data konkret yang diharapkan dapat membangun paradigma dasar teoritis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (post-positivisme) berbasis pendekatan grounded theory. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pengumpulan dokumen resmi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum dijalankan secara optimal, oleh karena, pertama, proses komunikasi kebijakan yang kurang baik, kedua, ketersediaan sumber daya yang tidak efisien, efektif, dan proporsional, ketiga, sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen dan berintegritas, keempat, sistem dan mekanisme kinerja serta struktur birokrasi berdasarkan fragmentasi unit kerja organisasi yang tidak efektif dan efisien.

Kata Kunci: Pelaksanaan Kebijakan; Kesehatan; Kawasan

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sekaligus juga merupakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28A disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya". Hal itu kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H Ayat 1 bahwa,

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat ..." (MPR, 2012). Jaminan negara terhadap hak atas kesehatan warganya juga dijelaskan dalam Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹. Secara umum, ada tiga bentuk kewajiban dan pertanggungjawaban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan warga negara yakni, *pertama*, menghormati hak atas

¹ Dalam Pasal 9 UU No.39 Tahun 1999, dijelaskan pada Ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ayat (2)

Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin. Ayat (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

kesehatan warga negara, *kedua*, melindungi hak atas kesehatan warga negara, dan *ketiga*, memenuhi hak atas kesehatan warga negara (Isriawaty, 2015).

Hal demikian memberikan konsekuensi logis, bahwa pemerintah selaku penyelenggara negara tidak hanya berkewajiban memastikan warganya agar tidak sakit, akan tetapi juga berkewajiban untuk memenuhi hak-haknya atas kehidupan yang sehat, akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak, serta lingkungan hidup yang sehat (Setianingsih, Wahyati, & Widyorini, 2015). Berkenaan dengan itu, salah satu bentuk aksi nyata pemerintah adalah dengan berupaya mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi membangun derajat kesehatan yang ideal melalui pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) (Putra F. Y., 2016). Hal semacam itu jelas membutuhkan adanya kesadaran atas kewajiban etis pemerintah kepada warga masyarakat secara keseluruhan melalui segala aktivitas kegiatan dan program pembangunan kesehatan yang dilakukan, sebagaimana dijelaskan dan

ditegaskan dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 2².

Mengingat, status kesehatan masyarakat sebagai warga negara secara umum lebih banyak dipengaruhi oleh determinan sosial kesehatan itu sendiri (Ridlo, Ridwanah, Yoto, & Laksono, 2019). Oleh sebab itu, faktor lingkungan sosial maupun fisik serta perilaku kesehatan masyarakat menjadi salah satu bagian paling penting yang harus diperhatikan dalam determinan sosial kesehatan. Salah satu lingkungan fisik yang menjadi perlu untuk diperhatikan adalah udara. Secara umum, kita mengetahui bahwa udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya dalam kehidupan sehari-hari (Prabowo & Muslim, 2018). Artinya, udara adalah sumber utama kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Maka dari itu, kualitas udara menjadi sangat penting untuk diperhatikan, sedangkan disisi lainnya kualitas udara justru banyak dipengaruhi oleh besar dan jenis sumber pencemaran yang ada dalam setiap aktivitas yang dilakukan manusia setiap

² Dalam UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal bahwa: "tujuan pembangunan kesehatan adalah meningkatkan kesadaran, kemauan, dan

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya ...".

harinya (Mudhofir, Yulianti, & Sujarwata, 2018).

Dengan demikian, adanya pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas udara sangat dimungkinkan. Dari sini, upaya untuk melindungi kualitas udara dapat dilakukan dengan pola pengendalian terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan pencemaran udara serta pengendalian terhadap aktivitas yang dapat memengaruhi kualitas udara (Prabowo & Muslim, 2018). Adapun salah satu penyebab pencemaran udara yakni salah satu diantaranya berasal dari polutan asap rokok (Mudhofir, Yulianti, & Sujarwata, 2018). Rokok merupakan zat adiktif yang mengandung ribuan bahan kimia beracun, sehingga jelas dapat membahayakan kesehatan.

Di Indonesia, perilaku kebiasaan orang merokok sudah begitu sangat mengkhawatirkan, dan dalam hal ini Negara Indonesia menduduki peringkat ke-3 dengan jumlah perokok dan jumlah penyakit terkait konsumsi tembakau terbanyak di dunia setelah China dan India (Yulianti, 2014, hal. 2). Pada tahun 2010, diperkirakan 384.058 orang di Indonesia terindikasi menderita penyakit terkait konsumsi tembakau, dan jumlah total kematian akibat konsumsi rokok tercatat kurang lebih mencapai 190.260, atau sekitar 12,7% dari total kematian tahun 2010 (TCSC-IAKMI, 2013, hal. 4) dan

meningkat menjadi 13,8% pada tahun 2013 (InfoDATIN, 2018). Apabila meninjau data Provinsi Jawa Barat, prevalensi merokok pada populasi usia 10-18 tahun secara keseluruhan pada tahun 2018 menunjukkan angka 9,1%, yang meningkat dari capaian sebelumnya melalui data SIRKESNAS 2016 sebesar 8,8%, padahal target pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sampai dengan tahun 2019, mentargetkan capaiannya di angka 5,4% (TCSC IAKMI & The Union, 2018). Dalam hal ini, capaian skala nasional juga sekaligus menjadi capaian kolektif daripada kinerja daerah otonom pada tingkat daerah kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Bandung.

Di Kabupaten Bandung sendiri, hasil riset analisis di tahun 2017 menunjukkan hampir kurang lebih 33% dari jumlah penduduk adalah perokok aktif, termasuk di dalamnya 68% dari populasi laki-laki dewasa (dalam analisis kajian Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok). Kondisi demikian jelas dapat berkontribusi negatif terhadap tingkat derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan termasuk terhadap rendahnya tingkat capaian indikator kesehatan masyarakat di daerah, seperti pada indikator capaian pola perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sebagai salah satu indikator utama untuk mengukur

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

perilaku hidup bersih dan sehat warga masyarakat, termasuk tingkat konsumsi rokok warga masyarakat di dalam rumah. Berdasarkan data laporan tahunan Puskesmas, hasil pengkajian PHBS rumah tangga di Kabupaten Bandung pada tahun 2017 menunjukkan, bahwa persentase rumah tangga sehat mencapai angka 53,6%, dan meningkat cukup drastis ke angka 56,4% pada tahun 2018, menyisakan 685,825 rumah tangga yang belum ber-PHBS dari 855,711. Artinya, hasil tersebut menandakan bahwa masih banyak rumah tangga yang belum mendapat pemantauan dari pihak pemerintah daerah, sehingga hal ini akan cukup berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah rumah tangga yang tidak berperilaku hidup bersih dan sehat, termasuk dalam mengkonsumsi rokok di rumah. Kondisi demikian jika terus menerus dibiarkan akan sangat beresiko bagi keberlangsungan kesehatan warga masyarakat secara keseluruhan dan tentunya lingkungan.

Maka dari itu, pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menjadi salah satu upaya dan solusi paling tepat, yang ditempuh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Perda No.13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Pikiran

Rakyat.com, 2019) dan petunjuk pelaksanaannya melalui Perbub No.89 tahun 2018. Hal ini setidaknya dapat memperjelas, bahwa status kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bandung layak untuk ditegakkan dan dilaksanakan melalui berbagai bentuk pengaturan maupun pengendaliannya, dsb. Namun, seiring penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Bandung, mulai dari diberlakukannya kebijakan (2017), hingga sampai saat ini (2021) masih belum menunjukkan hasil atau dampak langsung (*policy effect*) yang cukup signifikan dan efektif. Hal ini ditandai dengan keterangan yang menunjukkan bahwa, pelaksanaan dan penegakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung belum dilakukan secara spesifik terhadap target sasaran kebijakan, hal ini oleh karena pemerintah daerah masih berfokus pada penegakan kebijakan untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, itu pun masih bersifat pembinaan, belum sampai pada kepada penindakan secara hukum (AyoBandung.com, 2020).

Meskipun demikian, berdasarkan data laporan pengawasan pemantauan wilayah Satuan Tugas (SATGAS) KTR yang masuk pada bulan kedua tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan, bahwa dari 32 data laporan yang masuk, hampir semua data pelaporan menunjukkan banyaknya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (data format pengawasan formular pemantauan wilayah KTR tahun 2020). Selain itu, adanya kelambanan dalam mengeksekusi pelaksanaan kebijakan melalui pembentukan dan kinerja Satuan Tugas (SATGAS) penegak Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (Pikiran Rakyat.com, 2019), dapat menggambarkan bahwa terdapat kekurangjelasan perencanaan dan komitmen pemerintah melalui serangkaian program rencana aksi kebijakan, sehingga hal itu setidaknya dapat menunjukkan adanya indikasi gejala pelaksanaan kebijakan yang kurang optimal dilaksanakan³ (SoreangOnline.com, 2019). Padahal di dalam Perbub No.89 tahun 2018 Pasal 7 dijelaskan, mengenai pembatasan merokok di kawasan perkantoran, dan pada Pasal 12 Ayat 2a dijelaskan juga

bahwa Satgas Penegak KTR perlu menyusun perencanaan kegiatan penegakan KTR (rencana aksi).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti berasumsi, bahwa ketidakefektifan implementasi kebijakan yang berimplikasi terhadap ketidakefektifannya *policy output* mencapai *policy effect* dan *policy outcome* yang diharapkan, disebabkan oleh beberapa aspek penting yang tidak dijalankan atau tidak diperhatikan serta dipahami dengan baik oleh para implementor, yang diantaranya, aspek *Communication*, *Resources*, *Disposition*, dan *Bureaucratic Structure*. Berdasarkan asumsi tersebutlah yang kemudian menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian berjudul, **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Bandung” (Studi di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung),** yang akan digali lebih mendalam persoalannya melalui pertanyaan, bagaimanakah sejauh ini implementasi kebijakan tersebut dilakukan para implementor, kemudian apa saja faktor-faktor yang memengaruhi proses pelaksanaan kebijakan juga

³ Danny Suhendar, Kepala Bidang penegakan Peraturan Daerah Kota Bogor dalam acara training Satgas penegak KTR Kabupaten Bandung, setidaknya memberikan gambaran atas pelaksanaan kebijakan KTR di Kabupaten Bandung, mengenai perlunya dukungan anggaran, peralatan dan program kerja yang

jelas untuk melaksanakan kebijakan ini. Bung Wir, “Pemkab Bandung Serius Tegakkan Kawasan Tanpa Rokok,” SoreangOnline.com, 17 Oktober 2019. <https://www.soreangonline.com/2019/10/pemkab-bandung-serius-tegakkan-kawasan-tanpa-rokok/>

sekaligus menjadi penghambat dalam mewujudkan tujuan kebijakan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni, untuk menemukan kemungkinan adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan (masalah/*gap*/distingsi) ataupun mengetahui serta memahami kebenaran persoalan yang berbasis data konkret untuk kemudian diharapkan dapat merekonstruksi konsep teori yang dipakai peneliti. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bersifat advokatif untuk para pemangku kebijakan, khususnya para implementor kebijakan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORITIS

Implementasi kebijakan adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut, maka suatu kebijakan membutuhkan masukan-masukan seperti: a) masukan kebijakan (*policy input*), b) keluaran kebijakan (*policy output*), c) *implementing agency*, d) sosialisasi kebijakan, e) *delivery activities*, f) *policy effect*, g) *policy outcome* (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Bertolak dari hal itu, yang

menjadi pembahasan pada bagian ini adalah bagaimana para *implementing agency* dapat menghantarkan *policy output* kepada kelompok sasaran sesuai dengan ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, menentukan model paradigma yang cocok untuk dipakai sebagai kerangka teoritis yang sesuai dengan persoalan, fenomena, data dan tujuan penelitian ini melalui verifikasi-verifikasi, relevansi, dan komparasi teoritis-empiris merupakan solusinya.

Berkenaan dengan itu, pada kenyataannya cukup banyak penelitian terdahulu yang membahas perihal implementasi kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok, hanya saja jarang sekali penelitian deskriptif-kualitatif berbasis pendekatan *grounded theory* dengan berbagai pendekatan kritis-teoritis lainnya diterapkan sebagai metodenya. Kebanyakan, penelitian terdahulu mengenai kebijakan kawasan tanpa rokok dilakukan oleh peneliti dengan background pendidikan berbasis kesehatan maupun kesehatan masyarakat, seperti halnya penelitian implementasi kebijakan tentang KTR yang dilakukan A.Ikram Rifqi (Fiqri, 2017), dan Putri Permatasari (Permatasari, 2016) dengan lingkungan kampus sebagai objek

penelitiannya. Kemudian, Mua, Sudirman dan Kadri (Mua, Sudirman, & Kadri, 2018) dengan lembaga kesehatan masyarakat sebagai objek penelitiannya. Sedangkan Lubis, Nyorong dan Aini dengan Pengadilan Negeri sebagai objek penelitiannya (Lubis, Nyorong, & Aini, 2019). Dari semua penelitian yang mereka lakukan hampir semuanya mengadopsi pendekatan paradigma model implementasi kebijakan yang di gagas para pakar Generasi II yang bersifat *top-down* seperti, Edward III dan Van Meter & Van Horn, melalui penerapan sudut pandang yang praktis.

Sedangkan penelitian lainnya yang sama dilakukan oleh beberapa peneliti berlatar belakang studi ilmu sosial. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fachrizal (David, 2018) dan Fernando & Marom (Fernando & Marom, 2016) dengan lembaga kesehatan sebagai objek penelitiannya Puskesmas. Penelitian Saputra yang berobjek di kantor pemerintahan kecamatan (Saputra, 2019). Kemudian penelitian yang berobjek di wilayah perkotaan/kabupaten yang dilakukan Agustin (Wibowo, 2019), Amirah (Amirah, 2018), Yusdi (Maulidya, 2018), Setianingsih, Wahyati & Widyorini (Setianingsih, Wahyati, & Widyorini, 2015), dan Meysi (Ariska, 2017) serta penelitiannya Winengan di Kota Mataram (Winengan, 2107). Berdasarkan telaahan peneliti dari hasil penelitian terdahulu tersebut

dapat diketahui, bahwa para peneliti terdahulu cenderung lebih banyak didominasi oleh pendekatan paradigma model implementasi kebijakan George Edward III. Meskipun demikian, peneliti menemukan pendekatan teoritis lainnya dari penelitian yang dilakukan Bulqis, yang menjelaskan mengenai kegagalan implementasi publik melalui pendekatan teoritis David C Korten. Dalam penelitiannya dijelaskan, bahwa kegagalan pemerintah di dalam mengimplementasikan suatu kebijakan disebabkan oleh tiga jenis aspek, *pertama* tergantung pada programnya sendiri, *kedua* implementor kebijakan, *ketiga* pengguna kebijakan atau *target policy* (Amirah, 2018, p. 11). Hanya saja, dari seluruh penelitian yang ditelaah peneliti, peneliti tidak menemukan secara jelas dan gamblang, mengenai bagaimana, dan mengapa formulasi atau cara dalam menentukan konsep paradigma yang dipakai dalam penelitian-penelitiannya.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa pertimbangan kajian dasar teoritis yang berusaha peneliti jelaskan di sini, yakni, mengenai karakteristik kebijakan, gejala dan permasalahan yang setidaknya dapat membangun dasar-dasar teoritis, dan penentuan kerangka teoritis. Mengenai karakteristik kebijakan, peneliti meninjau ulang kembali bentuk kebijakan peraturan daerah Kabupaten Bandung Nomor 13

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang mana dalam analisis peneliti, kebijakan ini diklasifikasikan ke dalam bentuk kebijakan yang bersifat “*top down*”. Pendekatan yang bersifat *top down* pada dasarnya dipakai untuk mengklasifikasikan para peneliti kebijakan Generasi II dengan menggunakan logika berpikir dari ‘atas’ kemudian melakukan pemetaan ‘ke bawah’ untuk melihat keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Menurut Hogwood & Gunn, (1984) pendekatan semacam ini juga sering disebut sebagai ‘*policy centered*’ karena fokus perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha untuk memperoleh fakta-fakta apakah kebijakan yang diimplementasikan mampu mencapai tujuannya atautkah tidak (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).

Secara garis besar, tahapan-tahapan kerja menggunakan pendekatan *top down* biasanya meliputi, *pertama*, memilih kajian kebijakan, *kedua*, mempelajari kebijakan untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran kebijakan, *ketiga*, mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai dengan *standard operating procedure* yang ada),

keempat, mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan tersebut memiliki manfaat bagi kelompok sasaran, *kelima*, mengidentifikasi apakah muncul dampak kepada kelompok sasaran (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). P. deLeon & I. deLeon mengatakan bahwa, cara pendekatan demikian sering juga disebut sebagai pendekatan *command and control* yang secara harfiah diartikan sebagai memberikan komando dan mengawasi pelaksanaannya (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Meskipun cara pendekatan semacam itu dapat dikatakan sebagai pendekatan yang cenderung tradisional, namun dalam penerapannya seringkali banyak ditemukan berbagai persoalan dan hambatan.

Dari sini, instrument kebijakan memang banyak berubah sama sekali, sampai dengan hari ini bergeser dari pendekatan tradisional *command and control* kearah bauran kebijakan (*policy mixes*) dengan menerapkan *instrument liability and damage compensation*, dan instrumen edukasi-informasi. Artinya, pendekatan tradisional *command and control* memang harus dimaksimalkan sebagaimana mestinya. Itu dengan catatan, tidak meninggalkan instrument pelengkap lainnya sebagai upaya

pembaharuan yang lebih efektif dan efisien (Aminudin, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, adapun pertimbangan lainnya mengenai beberapa gejala dan permasalahan telah dijelaskan dan diuraikan sedari awal, maka dari itu, upaya membangun dasar-dasar teoritis dalam penelitian ini melalui identifikasi teoritis yang ada, mendorong peneliti untuk menggunakan pendekatan teoritis yang dibangun George Edward III mengenai implementasi kebijakan. Menurut Edward III, ada empat *critical factors* yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Agustino, 2016, hal. 149-153), yaitu diantaranya:

A. Communication (komunikasi).

Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011, hal. 97). Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, maka para pihak yang bertanggungjawab atas pelaksanaan suatu kebijakan harus benar-benar memahami apa yang harus dilakukan. Untuk itu, arahan terhadap implementasi kebijakan harus ditransmisikan secara tepat, jelas, akurat, dan konsisten. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu: transformasi informasi (transmisi), kejelasan informasi (*clarity*), dan konsistensi informasi (*consistency*).

B. Resources (sumber daya).

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011, hal. 98) mengemukakan bahwa: ... jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya dalam hal ini mencakup, sumber daya manusia (*staff*), fasilitas (*facility*), informasi dan kewenangan (*information and authority*) serta biasanya dalam khasana kebijakan ini bersangkutan dengan input kebijakan itu sendiri, yakni anggaran (*budgetary*).

C. Disposition (kecenderungan sikap pelaksana kebijakan)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Selain itu, untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan perlu membangun sikap pelaksana kebijakan yang digerakkan oleh misi, bukan aturan dan anggaran. Meskipun demikian, George. C

Edward menyatakan, beberapa hal penting yang perlu untuk dicermati dalam variabel ini yakni, perhatian terhadap dimensi pemilihan dan pengangkatan birokrat serta manipulasi insentif bagi para pelaksana kebijakan (Agustino, 2016, hal. 153).

D. Bureaucratic Structure (struktur birokrasi)

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat dalam bentuk *standar operation procedur* (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua

adalah fragmentasi yang merupakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara unit kerja.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif (post-positivisme) berbasis pendekatan *grounded theory*⁴ yang lebih berkarakteristik *constant comparative data analysis*⁵, melalui berbagai sudut pandang, seperti kerangka *transformative* (Hamzah, 2019, hal. 20-24,213-223). Hal ini dilakukan peneliti guna menemukan basis persoalan penelitian serta untuk dapat mengetahui serta memahami kebenaran persoalan yang berbasis data konkret untuk kemudian diharapkan dapat merekonstruksi konsep teori yang dipakai peneliti atau mungkin dapat menemukan teori baru⁶, yang dalam hal ini,

⁴ ... merupakan pendekatan kualitatif yang dikembangkan Glaser dan Strauss dengan maksud untuk mengembangkan teori tentang minat terhadap fenomena. Simak dalam, Lexy J. Moleong, "Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi," Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya. Hal.26

⁵ ... is used by the researcher to develop concepts from the data by coding and analyzing at the same time (Taylor & Bogdan, 1998). ... "combines systematic data collection, coding, and analysis with theoretical sampling in order to generate theory that is integrated, close to the data, and expressed in a form clear

enough for further testing" (Conrad, Neumann, Haworth, & Scott, 1993, p. 280). Sharon M. Kolb, "Grounded Theory and the Constant Comparative Method: Valid Research Strategies for Educators", Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS) Vol. 3 (1), 2012, Page 83-86.

⁶ Strauss & Corbin (1998) ... the intent of a grounded theory study is to move beyond description and to generate or discover a theory, an abstract analytical schema of a process. Creswell, John W. 2007. "Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among

menitik beratkan pada konsep dasar teori implementasi kebijakan. Selain itu, metode penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan masukan yang bersifat advokatif. Objek/lokasi penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung dengan sampel objek observasi penelitian yakni, Satuan Tugas (SATGAS) penegak kebijakan kawasan tanpa rokok (KTR). Informan dalam penelitian ini yakni tim Satuan Tugas penegak Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yang diantaranya, Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan Satpol-PP, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan dan Bidang Operasional dan Pengendalian Satpol-PP.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang pada praktiknya dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data dokumen resmi berbasis *library research*, *field research* dan wawancara mendalam-terbuka. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif interpretatif melalui modus pendekatan analisis fenomenologi dan hermeneutik (Ghony & Almanshur, 2012). Hal tersebut dilakukan untuk menelaah Kembali fenomena juga data yang ada secara detil, untuk kemudian

dilakukan interpretasi (penafsiran) terhadap objek berdasarkan data yang diperoleh sehingga menghasilkan suatu data informasi untuk kemudian dilakukannya teknik triangulasi jika itu dimungkinkan dalam kajian ini guna memeriksa keabsahan data (verifikasi) secara empirik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.

Implementasi kebijakan pada intinya merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Berkenaan dengan hal itu, bertolak dari analisis data primer-sekunder dan wawancara yang peneliti lakukan bersama para informan menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan peraturan daerah No.13 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok oleh satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung,

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

ternyata belum dijalankan secara optimal, sehingga belum menunjukkan hasil atau dampak langsung (*policy effect*) yang cukup signifikan⁷. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Bandung masih berfokus pada penegakan kebijakan yang bersifat pembinaan, belum sampai pada penindakan secara hukum. Kurang tegasnya tindakan penegakan kebijakan, berupa sanksi dsb, oleh para implementor, berimplikasi pada kurang disiplinnya para aparatur di dalam menegakan amanat kebijakan.

Analisis dari 32 data laporan pengawasan formulir pemantauan wilayah Satuan Tugas (SATGAS) KTR yang masuk pada bulan kedua tahun 2020 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan, banyaknya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh para pegawai di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten. Selain itu,

kelambanan dalam mengeksekusi pelaksanaan kebijakan melalui pembentukan dan kinerja Satuan Tugas (SATGAS) penegak KTR (Pikiran Rakyat.com, 2019), menegaskan adanya kekurangjelasan perencanaan dan komitmen pemerintah melalui serangkaian program rencana aksi kebijakan, hal itu jelas menunjukkan adanya pelaksanaan kebijakan yang kurang optimal dilaksanakan⁸ (SoreangOnline.com, 2019). Padahal dalam Perbub No.89 Pasal 7 dijelaskan mengenai larangan merokok di tempat perkantoran, dan di Pasal 12 Ayat 2a dijelaskan juga mengenai perlunya penyusunan perencanaan melalui dokumen perencanaan dan rencana aksi kebijakan yang lebih terstruktur dan sistematis.

Hal yang menunjukkan kondisi tersebut terjadi, yakni, *pertama*, proses komunikasi kebijakan yang kurang baik, *kedua*, ketersediaan

⁷ Kepala Bidang Penegak Peraturan Perundang-Undangan juga sekaligus sebagai sekretaris tim penegak Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tingkat Kabupaten menuturkan bahwa sampai dengan saat ini pelaksanaan kebijakan masih belum berjalan optimal, Satgas penegak KTR pun baru di bentuk, dan penegakan kebijakan baru sampai pada tahap pemberitahuan ke dinas dinas, sehingga belum ada tindakan teguran, tertulis, terkait pelanggaran kebijakan. (wawancara: 26 November 2020).

⁸ Danny Suhendar selaku Kepala Bidang penegakan Peraturan Daerah Kota Bogor

dalam acara training Satgas penegak KTR Kabupaten Bandung, setidaknya memberikan gambaran atas pelaksanaan kebijakan KTR di Kabupaten Bandung, mengenai perlunya dukungan anggaran, peralatan dan program kerja yang jelas untuk melaksanakan kebijakan ini. Bung Wir, "Pembekab Bandung Serius Tegakkan Kawasan Tanpa Rokok," SoreangOnline.com, 17 Oktober 2019. <https://www.soreangonline.com/2019/10/pembekab-bandung-serius-tegakkan-kawasan-tanpa-rokok/>

sumber daya yang tidak efisien-efektif, dan proporsional, *ketiga*, sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen, berintegritas dan kapabel serta pengertian, *keempat*, mekanisme kinerja birokrasi yang tidak dijalankan sesuai dengan fungsi pengaturan sebagaimana mestinya, dan struktur birokrasi berdasarkan fragmentasi unit kerja organisasi melalui pembagian kerja yang tidak efektif dan efisien. Persoalan tersebut setidaknya berkorelasi dengan persoalan yang diasumsikan peneliti sedari awal berdasarkan paradigma model implementasi George C. Edward III, bahwa ada beberapa *critical factors* yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan seperti diantaranya, faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi (Emy, 2016). Pembahasan lebih lanjut akan peneliti uraian lebih rinci di bawah ini.

a) Komunikasi (*communication*)

Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011, hal. 97), untuk kemudian keluaran kebijakan (*policy output*) didistribusikan melalui proses komunikasi kepada kelompok sasaran (*target group*). Perspektif demikian dalam

perdebatannya di dalam dunia komunikasi memberikan makna “implisit”, bahwa pengiriman informasi tidak selalu melulu harus berhasil (Morissan, 2015, hal. 10). Sedangkan dalam persoalan penelitian ini, aspek komunikasi pelaksanaan kebijakan menjadi sesuatu hal yang cenderung “rasional” dan lebih menekankan pada keberhasilan serta keakuratan (*accuracy*) pada praktiknya.

Mengikuti gagasan Gerald R. Miller (Morissan, 2015, hal. 10) dalam perspektif ilmu komunikasi, peneliti memberikan pernyataan berbeda mengenai proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan, sebagai pertukaran *verbal* maupun *non-verbal* (simbolis) mengenai pemikiran, gagasan dan prinsip logis dari isi (*design*) kebijakan yang dilakukan para *policy makers* kepada *policy implementor*, untuk kemudian *policy output* ditransmisikan kembali oleh *policy implementor* kepada sasaran kebijakan ‘*target group*’. Pernyataan seperti itu memberikan konsekuensi bahwa mengemas *policy output* melalui strategi dan praktik komunikasi betul-betul harus dikuasai para *policy implementor* dengan baik. Maka dari itu, dalam konteks penelitian ini, agar implementasi kebijakan menjadi efektif, proses komunikasi semacam ini, lebih cocok dikatakan sebagai komunikasi instrumental⁹

⁹ Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum yang bersifat

persuasif, seperti, mengubah sikap dan keyakinan, serta mengubah perilaku atau

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

(Mulyana, 2017). Komunikasi instrumental memungkinkan adanya pemahaman yang lebih dari para implementor. Selain implementor harus melakukan proses tersebut, di sisi lain pun para implementor dapat belajar di dalam prosesnya. Hal itu sejalan dengan apa yang dikatakan Prof. Deddy, bahwa dalam setiap persoalan komunikasi, pada prosesnya selalu memungkinkan seseorang untuk dapat belajar menerapkan strategi-strategi adaptif dalam mengatasi situasi yang problematik, apapun itu (Mulyana, 2017, hal. 5).

Berkenaan dengan itu, aspek penting komunikasi mengenai implementasi kebijakan Perda KTR oleh satuan tugas penegak KTR di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, pada dasarnya dilakukan para implementor kebijakan melalui metode sosialisasi ke setiap masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan kegiatan berupa seminar, dsb, kepada Pemerintah Kecamatan serta sosialisasi dalam bentuk

interaksi langsung (*face to face*) kepada seluruh pengunjung yang datang ke setiap Organisasi Perangkat Daerah. Secara pelaksanaannya, hal itu telah sesuai dengan Pasal 11 Perda No.13/2017 dan dengan Pasal 17 Perbub No.89/2018 yang membahas mengenai cara pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan KTR. Hanya saja, metode demikian pada praktiknya memungkinkan adanya dimensi interaksi etis, mengingat metode sosialisasi kebijakan mengenai kawasan tanpa rokok, hampir semua dilakukan satgas KTR melalui kegiatan sosialisasi tatap muka (*face to face*) atau meminjam istilah Thompson dalam *context of co-presence* (konteks ada kehadiran bersama) (Holmes, 2012, hal. 286). Selain itu, metode semacam itu pun dalam konteks budaya birokrasi sering kali menimbulkan dampak kurang optimal dan hanya sekadar menjadikan suatu 'pertunjukan komunikasi' (*communication performance*)¹⁰ tanpa memberikan dampak yang signifikan (Morissan, 2015, hal. 467). Konsekuensi metode

menggerakkan tindakan. Lihat Mulyana, Deddy. 2017. *Ilmu Komunikasi "Suatu Pengantar"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Hal. 33.

¹⁰ Kata "pertunjukan" (*performance*) merupakan kiasan atau perumpamaan (*metaphor*) yang menunjukkan proses simbolis dalam memahami perilaku manusia dalam

organisasi. Pertunjukan yang terjadi pada organisasi sering kali diumpamakan sebagai panggung sandiwara (*theater*) di mana pimpinan dan karyawan memilih berbagai peran atau bagian yang ada dalam organisasi. Simak dalam, Morissan. 2015. *Teori Komunikasi "Individu Hingga Massa"*. Jakarta: Prenadamedia Group. Hal. 469.

semacam ini, berimplikasi pada keterbutuhan aspek sumber daya yang tinggi dalam pelaksanaan segala aktivitas dan kegiatan program penegakan kebijakan kawasan tanpa rokok secara menyeluruh di Kabupaten Bandung.

Berkenaan dengan hal itu, aspek komunikasi dalam proses implementasi kebijakan yang George C. Edward kemukakan memberikan perhatian lebih pada proses transmisi dalam, kejelasan, dan konsistensi komunikasi sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan proses implementasi kebijakan. Aspek transmisi dalam proses komunikasi implementasi kebijakan ini, mengharapkan agar penyaluran komunikasi (informasi) melalui beberapa struktur birokrasi tidak menimbulkan miskomunikasi dan berimplikasi pada terdistorsinya suatu informasi etis di tengah jalan (Agustino, 2016). Pada prakteknya, kondisi semacam itu ternyata terjadi pada proses implementasi kebijakan tentang kawasan tanpa rokok oleh satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bandung. Kegiatan sosialisasi kebijakan yang dilakukan para implementor kebijakan kepada seluruh Pemerintah Kecamatan tidak berjalan dengan baik dan masih menyisakan sebagian kecamatan yang belum tersosialisasikan, ditambah lagi dengan analisis data laporan kinerja satgas yang menunjukkan banyaknya aparatur

pemerintah daerah yang masih menunjukkan sikap dan perilaku kurang disiplin. Hal ini jelas menunjukan bahwa metode sosialisasi sebagai basis utama proses komunikasi-distribusi informasi *policy output* kepada para implementer dan kepada para kelompok sasaran tidak menunjukan suatu kejelasan dan konsistensi informasi (*policy output*) yang efektif dan efisien, sehingga luaran kebijakan tidak dapat dimengerti target sasaran untuk kemudian mematuhi segala ketentuan kebijakan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, upaya untuk memberikan perhatian lebih pada aspek komunikasi sangatlah penting. Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan tidak hanya dilakukan melalui metode tradisional, melainkan praktik komunikasi publik melalui media sosial pun dapat menjadi salah satu strategi maupun metode yang dapat diaplikasikan untuk mempermudah proses implementasi kebijakan (Yovinus, 2018).

b) Sumber Daya (*resources*)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2011, hal. 98) mengemukakan bahwa, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana

kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Hal ini berkaitan dengan anggapan teoritis yang mengatakan bahwa input daripada adanya kebijakan adalah sumber daya itu sendiri, atau lebih jelasnya lagi perihal sumber daya anggaran pemerintah daerah berdasarkan anggaran pemerintah pusat. Maka dari itu, tidak mungkin adanya kebijakan tanpa disertai pula dengan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, anggaran, sarana-prasarana/fasilitas penunjang dsb. (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Berkaitan dengan dimensi sumber daya dalam penelitian ini, akan peneliti jelaskan pembahasannya berdasarkan aspek, sumber daya manusia, fasilitas (*facility*), informasi dan kewenangan (*information dan authority*) serta aspek anggaran (*budgetary*), pada uraian selanjutnya.

a. Sumber Daya Manusia (*staff*)

Implementasi kebijakan, dan apapun itu yang berkaitan dengan

urusan pemerintah daerah di dalam mengurus urusan daerahnya, tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya (Radiansyah, 2019). Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Edward mengatakan bahwa, sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia, implementasi kebijakan akan berjalan lambat (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).

Berdasarkan hal itu, hasil penelitian mengenai aspek SDM (*staff*) dalam implementasi kebijakan KTR menunjukkan, bahwa secara kuantitas jumlah SDM sudah cukup memadai, namun secara kualitas (kemampuan dan kapasitasnya) SDM belum memenuhi kebutuhan yang diharapkan¹¹. Ditambah lagi

¹¹ Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian satpol-pp sekaligus juga sebagai anggota satuan tugas (SATGAS) KTR Kabupaten Bandung, yang dalam wawancaranya

dengan peneliti menuturkan, bahwa sumber daya pelaksana kebijakan KTR secara kemampuan dan kapasitasnya belum sesuai

dengan banyaknya proporsi SDM Satuan Tugas penegak KTR yang kebanyakan memiliki jabatan tertentu di setiap OPD, sehingga hal ini seringkali menjadi hambatan dalam setiap aktivitas kegiatan yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan KTR, mengingat, proses kegiatan justru lebih banyak dilakukan secara aktif oleh para anggota satuan tugas, ketimbang para para anggota satuan tugas di atasnya. Artinya, hal ini dapat menjelaskan bahwa meskipun komposisi perihal sumber daya manusia (staff), sudah dapat dikatakan ideal dan proporsional dalam segi kuantitas yang diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 700/Kep.523-Dinkes/2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok, namun secara kualitas dan kapasitas SDM belum dapat diidentifikasi secara lebih mendalam.

b. Fasilitas (*facility*)

Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan (Rifa'i, 2019). Pengadaan fasilitas yang layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan. Hasil penelitian dalam aspek ini menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaan penegakan kebijakan

mengenai KTR dilingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, fasilitas pendukung sebagai sarana penegakan kebijakan KTR telah disediakan, khususnya di semua organisasi perangkat daerah yang ada, yakni, seperti pengadaan tempat khusus untuk para perokok dan sarana pendukung lainnya seperti stiker dan papan pengumuman mengenai larangan merokok. Namun ternyata, adanya sarana dan prasarana penunjang tersebut pada praktiknya tidak mampu untuk mempengaruhi bahkan mengubah perilaku aparaturnya untuk tidak merokok sembarang. Hal ini yang kemudian memberikan persoalan lain, bahwa proses eksekusi mengenai strategi implementasi kebijakan melalui pengadaan sarana dan prasarana/fasilitas pendukung implementasi kebijakan perlu dianalisis lebih lanjut mengenai keterbutuhan, keefektifan, dan keefisienannya. Tidak menutup kemungkinan jika pola ini terus berlanjut, akan berpengaruh terhadap aspek anggaran pelaksanaan kebijakan yang tinggi namun tidak memberikan dampak yang efektif dan efisien. Hal ini dapat berarti juga bahwa aspek fasilitas (pengadaan barang) dapat mempengaruhi penyerapan anggaran (Elim, Ndaparoka, & David, 2018).

dengan kebutuhan yang diinginkan (wawancara: 26 November 2020).

c. Informasi dan Kewenangan

Informasi menjadi faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup, terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara wewenang berperan penting, terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan hasil penelitian dalam aspek ini, informasi dan wewenang berkaitan dengan respon daripada komunikasi, atau dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh para implementor kepada para sasaran kebijakan, yang nantinya dapat menghasilkan luaran yang sesuai atau tidak dengan informasi yang disampaikan berdasarkan perintah daripada kebijakan yang ditegakkan. Mengingat berdasarkan data yang diuraikan sebelumnya dalam hasil penelitian pada point hasil kinerja satuan tugas penegak KTR, dari data itu dapat diketahui bahwa pada point indikator informasi dan kewenangan pada kenyataannya belum dilakukan secara optimal. Hal ini dapat ditinjau dari masih banyaknya para pegawai atau aparatur pemerintah yang melanggar kebijakan KTR ini di lingkungan kantor Pemerintahan Daerah kabupaten Bandung.

d. Anggaran (budgetary)

Edward menyatakan, dalam implementasi kebijakan, anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atau investasi atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan, sebab tanpa dukungan anggaran yang memadai, kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran (Purwanto & Sulistyastuti, 2015). Dalam penelitian ini, dapat dipastikan, adanya kebijakan yang dibuat dan ditetapkan pemerintah, menandakan bahwa pemerintah berkomitmen dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang baik secara umum. Itu artinya, bahwa dengan adanya kebijakan KTR merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada inputnya sendiri yakni APBD berdasarkan APBN. Sederhanya, adanya kebijakan semestinya sudah barang tentu ada pula anggarannya, agenda perencanaannya, program dan kegiatan penunjang keberhasilan kebijakan.

Hanya saja, yang menjadi persoalan di sini apakah anggaran sudah proporsional atautakah tidak?

Perlu untuk diketahui bahwa anggaran pelaksanaan kebijakan KTR sebagian besar

berasal dari post anggaran kesehatan daerah (10% dari APBD) melalui perangkat daerah dinas kesehatan sebagai lokomotif utama perangkat daerah yang menjalankan tugas ini. Namun, kebijakan peraturan daerah tentang KTR ini dikarenakan tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan saja, melainkan banyak melibatkan semua Perangkat Daerah, artinya, semua Perangkat Daerah pun memiliki pos anggaran tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan ini, karena bersifat lintas sektoral. Dalam hal ini, ketersediaan anggaran perihal pelaksanaan kebijakan peraturan daerah tentang KTR ini sudah cukup memadai, hanya saja dalam proses konversinya menjadi nilai *outcome* belum dapat terlihat. Hal ini jelas disinggung dalam Bab VII yang menjelaskan mengenai pembiayaan pada pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang menegaskan bahwa pembiayaan dalam penyelenggaraan KTR dibebankan pada APBD dan sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Kecenderungan Sikap Pelaksana Kebijakan (*Disposition*)

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan

tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik (Purwanto & Sulistyastuti, 2015).

Berdasarkan aspek ini, bahwa disposisi yang peneliti maksudkan sebagai intruksi antara pimpinan kepada bawahan, ataupun sebaliknya dan komitmen pimpinan, merupakan bagian dari persoalan yang berkaitan erat dengan struktur di dalam birokrasi itu sendiri. Pada aspek ini, disposisi dalam budaya birokrasi selalu berkecenderungan dengan sikap para implementor. Jika merujuk pada hasil analisis data pengawasan satuan tugas penegak KTR mengenai sejumlah pelanggaran yang dilakukan

aparatur Perangkat Daerah dilingkungan kerja perkantoran dan hasil analisis wawancara bersama narasumber, dapat diketahui bahwa ketiadaan integritas dan komitmen aparatur menjadi penyebab dan pengaruh utama yang menjadi hambatan yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini.

d) Struktur Birokrasi (bureaucratic structure)

Struktur organisasi/birokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri (Agustino, 2016). Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat *standar operation procedur (SOP)*. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan

terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Berkaitan dengan hal itu, hasil penelitian pada aspek ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi yang berkaitan dengan indikator disposisi menjadi begitu erat berhubungan satu sama lain. dalam penegakan kebijakan ini di lingkungan kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung sangat sulit untuk menindak lanjuti laporan pelanggaran, hal tersebut oleh karena kebanyakan yang melanggar adalah para petinggi pemerintahan kabupaten itu sendiri, sedangkan kebanyakan tim satgas diambil dari tenaga honor satpol PP¹². Hal ini memberikan gambaran bahwa aspek indikator disposisi dan struktur birokrasi menjadi begitu saling berhubungan dan saling berketerkaitan satu sama lainnya.

¹² Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian satpol-pp sekaligus juga sebagai anggota satuan tugas (SATGAS) KTR Kabupaten Bandung, menuturkan bahwa, dalam penegakan kebijakan KTR di lingkungan kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, sangat sulit untuk menindak lanjuti

laporan pelanggaran, hal tersebut oleh karena kebanyakan pelanggaran adalah para petinggi OPD kabupaten itu sendiri, sedangkan kebanyakan tim satgas diambil dari tenaga honor satpol-pp (wawancara: 26 November 2020).

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi dan Menjadi Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung.

Hasil penelitian dalam implementasi kebijakan tentang KTR oleh satuan tugas penegak KTR di lingkungan kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung menunjukkan, bahwa aspek komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi aspek penting yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, khususnya kebijakan KTR di lingkungan kantor Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung. Beberapa yang perlu untuk diperhatikan pada aspek komunikasi yakni, bagaimana proses komunikasi perlu untuk mempertimbangkan strategi komunikasi melalui proses analisis dan hasil perumusannya. Selain itu metode komunikasi dalam hal ini menjadi penting, mengingat, metode memberikan kaidah normatif agar nilai-nilai informasi tidak terdistorsi, sehingga distribusi *policy output* melalui proses komunikasi tertransmisikan dengan baik, jelas dan konsisten.

Sedangkan dalam aspek sumber daya, kualitas dan kuantitas

implementor perlu untuk tidak mengabaikan proses analisis kebutuhan dan proporsionalitas sumber daya manusia pelaksana kebijakan. Aspek fasilitas pun sama halnya demikian, hanya saja proses analisis kebutuhan menjadi hal paling dasar yang mesti dilakukan. Informasi dan kewenangan dalam aspek sumber daya pun menjadi penting. Informasi menjadi sumber daya hanya apabila setiap informasi menjadi bagian positif yang dapat merubah sesuatunya menjadi baik dan bernilai. Sedangkan kewenangan dalam aspek sumber daya merupakan bagian penting yang dimiliki para implementor kebijakan, terutama untuk meyakinkan dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki. Kewenangan dalam hal tersebut pun dapat juga berupa komitmen atas penegakan suatu kebijakan.

Kemudian pada aspek disposisi, pada aspek ini MSDM menjadi perlu agar proses transmisi, kejelasan dan konsistensi dalam proses komunikasi menjadi baik. Disposisi pun menjadi erat kaitannya dengan hal yang bersifat politis dalam birokrasi. Pada aspek ini juga, dalam perspektif administrasi, manipulasi insentif yang berbasis kinerja menjadi sesuatu hal yang patut untuk diperhatikan. Yang terakhir, struktur birokrasi. Pada aspek ini sistem dan mekanisme organisasi menjadi penting, bagaiman birokrasi secara normatif

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

menjalankan sistemnya melalui mekanisme dan fragmentasi organisasi (*division of labour*) yang telah ditentukan. Sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan daripada kebijakan yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Perda No.13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh satgas penegak kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung yakni, kurangnya kesadaran dan kepedulian para aparatur terhadap kesehatan aparatur lainnya dan lingkungan, serta komitmen Kepala Daerah di dalam menegakan kebijakan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang di dapat berdasarkan penelitian ini yakni:

1. Implementasi kebijakan peraturan daerah No.13 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok oleh satuan tugas penegak kawasan tanpa rokok di lingkungan kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, belum dijalankan secara optimal;
2. Hal mempengaruhi kondisi tersebut terjadi, yakni, *pertama*, strategi, metode dan proses komunikasi kebijakan

yang kurang baik, *kedua*, ketersediaan sumber daya (*staff, facility*, informasi dan kewenangan serta anggaran) yang tidak efisien-efektif, dan proporsional, *ketiga*, disposisi/sikap para pelaksana kebijakan yang tidak berkomitmen, berintegritas dan kapabel serta pengertian, *keempat*, sistem dan mekanisme kinerja birokrasi yang tidak dijalankan sesuai dengan fungsi pengaturan sebagaimana mestinya, dan struktur birokrasi berdasarkan fragmentasi unit kerja organisasi melalui pembagian kerja yang tidak efektif dan efisien. Sedangkan yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan Perda No.13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh satgas penegak kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung yakni, kurangnya kesadaran dan kepedulian para aparatur terhadap kesehatan aparatur lainnya dan lingkungan, serta komitmen Kepala Daerah di dalam menegakan kebijakan.

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mengajukan saran-saran yang penting untuk diperhatikan di dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (SATGAS) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung, yakni sebagai berikut:

1. Strategi, metode dan proses (transmisi, kejelasan dan konsistensi distribusi informasi luaran kebijakan) komunikasi di dalam implementasi kebijakan;
2. Pemenuhan sumber daya (*staff*, fasilitas, informasi anggaran) yang memperhatikan proses analisis kebutuhan (kualitas) dan proporsionalitas (kuantitas), dan kewenangan di dalam implementasi kebijakan;
3. Disposisi yang memperhatikan manajemen sumber daya, politik birokrasi dan insentif implementor di dalam implementasi kebijakan, dan
4. Struktur birokrasi yang memperhatikan sistem dan mekanisme organisasi serta fragmentasi (*division of labour*) di dalam implementasi kebijakan

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, J. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design* (2nd ed.). (L. C. Shaw, K. Greene, & D. Santoyo, Eds.) Thousand Oaks, California: Sage Publication, Inc.
- Ghony, M. D., & Almanshur, F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. (R. T. Sari, Ed.) Jogjakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (2017). *Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. New York: Routledge.
- Hamzah, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif* (1nd ed.). Malang: Literasi Nusantara.
- Holmes, D. (2012). *Teori Komunikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Morissan. (2015). *Teori Komunikasi* (1st ed., Vol. III). Jakarta: Kencana.
- Mulyana, D. (2017). *ilmu Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik* (2 ed.). Yogyakarta: Gava Media
- Widodo, J. (2011). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Jurnal:**
- Aminudin, C. (2016, Juli 1). Perkembangan Pengaturan Kualitas Udara di Indonesia: dari Pendekatan Tradisional Atur dan Awasi ke arah Bauran Kebijakan. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 3(1), 1-29. doi:<http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v3i1.39>
- Amirah, B. I. (2018). *KEGAGALAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN TERBATAS MEROKOK*. Repository Universitas Airlangga. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/75012/>
- Ariska, M. (2017). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 5(1), 45-53. Retrieved from <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/695>
- David, F. (2018). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI RUMAH SAKIT INCO SOROAKO*. Universitas Hasanudin, Fisip. Makasar: Online Public Access Catalog Perpustakaan Universitas Hasanudin. Retrieved from <http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=39922>
- E. K. (2016). Implementasi Kebijakan Efektif dan Komunikasi Publik Menuju Masyarakat Partisipatif. *Proceedings Internasional Seminar Good Governance In The Policy Implementation Process and Public Communication* (pp. 15-29). Jember: FISIP UNMUH. Retrieved from <http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/GPPPC/issue/view/10>
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & David, T. E. (2018). ANALISIS FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KOTA KUPANG. 3(2). Diambil kembali dari <https://scholar.googleuserco>

- ntent.com/scholar?q=cache:oC8W9KdChkwJ:scholar.google.com/&hl=en&as_sdt=0,5
- Fernando, R., & Marom, A. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK DI PUSKESMAS PANDANARAN KOTA SEMARANG. *Journal Of Public Policy And Management Review*, V(2). doi:10.14710/jppmr.v5i2.11087
- Fiqri, A. (2017). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No 4 Tahun 2013 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Hasanuddin*. Makasar: Jurnal Kesmas. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/141541479.pdf>
- InfoDATIN. (2018). *Situasi Umum Konsumsi Tembakau di Indonesia*. Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan RI. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Dipetik Januari 27, 2021, dari <https://www.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin-hari-tanpa-tembakau-sedunia.pdf>
- Isriawaty, F. S. (2015). Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3(II), 1-10. Diambil kembali dari <https://www.neliti.com/publications/145729/tanggung-jawab-negara-dalam-pemenuhan-hak-atas-kesehatan-masyarakat-berdasarkan#cite>
- Governance FISIP UPN "Veteran"*, 9, 62-68. doi: <https://doi.org/10.33005/jdg.v9i1.1421>
- Lubis, N. R., Nyorong, M., & Aini, N. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NO 3 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KANTOR PENGADILAN NEGERI MEDAN. *Jurnal Online Keperawatan Indonesia*, II(2), 16-23. Retrieved from <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/Keperawatan/article/view/936>
- M. Kolb, S. (2012). Grounded Theory and the Constant Comparative Method: Valid Research Strategies for Educators. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies (JETERAPS)*, 3(1), 83-86. Retrieved from <https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.301.9451&rep=rep1&type=pdf>
- Maulidya, R. Y. (2018). Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

- pada Angkutan Umum di Kota Sukabumi (Studi Kasus Angkutan Kota, Trayek Pasar Ramayana-Terminal Jubleg). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 27(2), 170-178. doi:<http://dx.doi.org/10.17509/jpis.v27i2.12251>
- MPR, R. (2012). *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR RI* (Revisi ed., Vol. 11). Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Mua, E., Sudirman, S., & Kadri, A. (2018). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIGI NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI PUSKESMAS KULAWI. *I(1)*, 126-138. doi:10.31934/jom.v1i1.344
- Mudhofir, F., Yulianti, I., & Sujarwata. (2018, April 1). Teknologi Lingkungan Penyaring Udara Sebagai Degradasi Polutan Asap Rokok. *Jurnal MIPA*, 1, 1-5. Dipetik Juli 17, 2020, dari <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JM>
- Permatasari, P. (2016). ANALISIS IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus di Universitas Dian Nuswantoro Semarang). Semarang: UNNES Repository. Retrieved from <https://lib.unnes.ac.id/28134/>
- Prabowo, K., & Muslim, B. (2018). *Penyehatan Udara* (1st ed.). Jakarta: Pusdik SDM Kesehatan BPP SDM. Retrieved from http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2018/09/Penyehatan-Udara_SC.pdf
- Putra, F. Y. (2016). STRATEGI PROMOSI KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMAHAMAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) DI PUSKESMAS MANGKURAWANG. *Jurnal: Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman*, 4(1), 74-87. Retrieved from <https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2316>
- Radiansyah, R. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Otonomi Daerah Pada Sektor Bidang Kesehatan Di Kabupaten Bandung Barat. *JISIPOL |*

- Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3, 1-15. Dipetik 12, 2020, dari <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/12>
- Ridlo, I. A., Ridwanah, A. A., Yoto, M., & Laksono, A. D. (2019). *Intervensi Berbasis Komunitas: Sebuah Pengantar*. doi:<https://doi.org/10.31227/osf.io/2fpjz>
- Rifa'i, A. (2019). PENGARUH KOMUNIKASI DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI. *Ekonomedia*, 8(01). Diambil kembali dari <https://jurnal.stiepasim.ac.id/index.php/ekonomedia/article/view/22>
- Saputra, A. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (STUDI TERHADAP KANTOR KECAMATAN UMBULHARJO) KOTA MADYA YOGYAKARTA. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum. Yogyakarta: Institutional Repository UIN SKY. Retrieved from <http://digilib.uin-suka.ac.id/33062/>
- Setianingsih, Y. A., Wahyati, E., & Widyorini, E. (2015). Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Lingkungan Pendidikan. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, 1(1), 106-114. doi:<https://doi.org/10.24167/shk.v1i1.1290>
- TCSC IAKMI & The Union. (2018). *Hubungan Terpaan Iklan, Promosi, dengan Sponsor Rokok di Indonesia*. Jakarta: TCSC IAKMI. Dipetik Januari 26, 2021, dari <http://www.tcsc.indonesia.org>
- TCSC-IAKMI. (2013). *Atlas Tembakau Indonesia Edisi 2013*. Jakarta: ISBN.
- Wibowo, L. A. (2019). IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI BANDAR LAMPUNG. Bandar Lampung: Indonesia One Search. Retrieved from <https://onesearch.id/Record/IOS4198.56986>
- Winengan, W. (2107, Juni). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 1-16. doi:<https://doi.org/10.31113/jia.v14i1.13>

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok oleh Satuan Tugas (Satgas) Penegak Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bandung

- Yovinus. (2018, Februari). Peran Komunikasi Publik Media Sosial dalam Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Bandung. *Academia Praja*, 1(1), 185-211. doi: <https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.47>
- Yuliati, S. (2014, Oktober). Politik Australia Dalam Framework Convention On Tobacco Control (FCTC) Pada Pemerintahan Julia Gillar 2010-2013. *Jom FISIP*, 1, 1-5. Dipetik Juli 17, 2020, dari <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2743>
- Artikel Daring:**
- AyoBandung.com. (2020, Januari 14). Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kabupaten Bandung Belum Efektif. Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dipetik Juli 19, 2020, dari <https://ayobandung.com/read/2020/01/14/76382/perda-ktr-di-kabupaten-bandung-belum-efektif>
- Pikiran Rakyat.com. (2019, Oktober 20). Perda Kawasan Tanpa Rokok Berlaku Sejak Desember 2018, Satgas KTR Baru Dilatih Sekarang. Bandung, Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Dipetik Juli 18, 2020, dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01321472/perda-kawasan-tanpa-rokok-berlaku-sejak-desember-2018-satgas-ktr-baru-dilatih-sekarang?page=2>
- SoreangOnline.com. (2019, Oktober 17). Kritis, Berimbang, dan Tuntas. Pemerintah Kabupaten Bandung Serius Tegakkan Kawasan Tanpa Rokok. Kab.Bandung, Jawa Barat, Kab.Bandung: SoreangOnline. Retrieved Januari 26, 2021, from <https://www.soreangonline.com/2019/10/pemkab-bandung-serius-tegakkan-kawasan-tanpa-rokok/>